



## PUTUSAN

Nomor 72/B/2023/PT.TUN.BJM

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA BANJARMASIN

memeriksa, memutus perkara tata usaha negara dalam tingkat Banding dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

**GUBERNUR KALIMANTAN UTARA**, Tempat Kedudukan Jalan Kolonel Soetadji Nomor 10, Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara 77212;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. MUHAMMAD GOZALI, S.E., M.H. Jabatan Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara;
2. Adv. SADIK GANI, S.H., M.H. Advokat dan Konsultan Hukum Kongres Advokat Indonesia;

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan PNS/ASN dan Advokat yang memilih domisili pada Kantor Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara, Jalan Kolonel Soetadji Nomor 1, Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara 77212, Domisili elektronik ganislawyersirn@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 180/86/HK/GUB, tanggal 17 Mei 2023, disebut sebagai **PEMBANDING/Semula TERGUGAT**;

#### Lawan

**dr. H. RUSTAN SAMSUDDIN**, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal Jalan Pulau Nias, Gang Rukun, Blok Family, Nomor 26, RT. 03, Kelurahan Kampung Satu Skip, Kecamatan Tarakan Tengah, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara, ID 77113, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) ;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. H. ROFIQ ASHARI, S.H.;

Halaman 1 dari 8 halaman. Putusan Nomor 72/B/2023/PT.TUN.BJM



2. Hj. BAIQ DIANA SUSILAWATY, S.H.;
3. LALU HENDRA ARIZAL IDRUS, S.H.;

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor ROFIQ ASHARI & DIANA beralamat di 18 Parc Place, SCBD Tower B Lantai 2, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190 domisili elektronik Kribohendra4@gmail.com., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 April 2023, disebut sebagai **TERBANDING/Semula PENGGUGAT**;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **DUDUK PERKARA**

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk perkara ini seperti tertera dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor 13/G/2023/PTUN.SMD tanggal 6 September 2023 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

#### **MENGADILI**

##### **I. EKSEPSI**

Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak diterima untuk seluruhnya.

##### **II. POKOK PERKARA**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Batal Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Utara Nomor: 824/167/2.2-BKD Tentang Pemberhentian Dalam Jabatan Tertanggal 7 Maret 2023 Terhadap dr. RUSTAN SAMSUDDIN sebagai Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. JUSUF SK Provinsi Kalimantan Utara;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Utara Nomor: 824/167/2.2-BKD Tentang Pemberhentian Dalam Jabatan Tertanggal 7 Maret 2023 Terhadap dr. RUSTAN SAMSUDDIN sebagai Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. JUSUF SK Provinsi Kalimantan Utara;

Halaman 2 dari 8 halaman. Putusan Nomor 72/B/2023/PT.TUN.BJM



4. Mewajibkan Tergugat untuk mengembalikan harkat dan martabat serta kedudukan Penggugat seperti semula sebagai Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr.H. JUSUF SK Provinsi Kalimantan Utara sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.611.000,00 (Enam Ratus Sebelas Ribu Rupiah).

Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor 13/G/2023/PTUN.SMD tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Rabu tanggal 6 September 2023 dengan dihadiri secara elektronik oleh Pembanding dan Terbanding;

Bahwa Pembanding melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 8 September 2023 sesuai Akta Permohonan Banding Elektronik Nomor 13/G/2023/PTUN.SMD tanggal 8 September 2023 agar diperiksa dan diputus dalam pengadilan tingkat banding;

Bahwa Pembanding mengajukan memori banding tanggal 13 September 2023 yang mengemukakan dalam memori bandingnya pada pokoknya tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama, sebagaimana lengkapnya dalam memori banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin memutus sebagai berikut:

Dalam Eksepsi :

1. Menerima Eksepsi Pembanding untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Terbanding tidak dapat diterima;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pembanding;

Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak gugatan Terbanding untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara cq. SK Nomor : 824/167/2.2-BKD, Tentang Pemberhentian Dalam Jabatan Tertanggal 7 Maret 2023 terhadap dr. RUSTAN SAMSUDDIN sebagai Direktur Rumah

Halaman 3 dari 8 halaman. Putusan Nomor 72/B/2023/PT.TUN.BJM



Sakit Umum Daerah dr. H. JUSUF SK Provinsi Kalimantan Utara procedural dan sah menurut hukum, procedural dan sah menurut hukum;

3. Membebaskan biaya perkara kepada Terbanding

Bahwa memori banding Pemanding telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada pihak lawan;

Bahwa Terbanding telah mengajukan kontra memori banding tanggal 27 September 2023 yang pada pokoknya membantah dalil-dalil dalam memori banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin memutus sebagai berikut:

1. Menolak Permohonan Banding dari Pemanding untuk seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda No. 13/G/2023/PTUN.SMD tertanggal 6 September 2023 yang dimohonkan Banding tersebut;
3. Menghukum Pemanding untuk membayar seluruh biaya dalam perkara ini;

Dan Atau

Mohon Putusan lain yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono);

Bahwa kontra memori banding Terbanding telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada pihak lawan;

Bahwa Pemanding dan Terbanding telah diberi kesempatan memeriksa berkas perkara banding (*Inzage*) secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan ;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa Pemanding pada pokoknya berkeberatan terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok perkara, terlebih dahulu dipertimbangkan tentang tenggang waktu pengajuan banding;

Menimbang, bahwa putusan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 6 September 2023, dan Salinan putusan telah disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Halaman 4 dari 8 halaman. Putusan Nomor 72/B/2023/PT.TUN.BJM



Menimbang, bahwa dengan telah disampaikan Salinan putusan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan maka secara hukum putusan dianggap telah dihadiri para pihak dan dilakukan dalam sidang yang terbuka untuk umum;

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan melalui Sistem Informasi Pengadilan (e-court) pada tanggal 8 September 2023 sebagaimana tercatat dalam Akta Permohonan Banding Nomor 13/G/2023/PTUN.SMD, setelah dihitung dari putusan tersebut diucapkan pada tanggal 6 September 2023 sampai dengan pengajuan banding pada tanggal 8 September 2023 maka permohonan banding masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Ketentuan Pasal 1 angka 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik jo. Ketentuan Umum angka 21 Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara Dan Persidangan Perkara Perdata, Perkara Agama, Dan Tata Usaha Negara Di Pengadilan Secara Elektronik, oleh karenanya permohonan banding secara formal diterima;

Menimbang, bahwa setelah pengadilan tingkat banding mempelajari dengan seksama Salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama. khususnya dalil, bukti yang diajukan para pihak, memori banding, kontra memori banding serta dihubungkan dengan ketentuan perundang-undangan dan ketentuan hukum lainnya yang terkait dengan perkaranya, menyatakan **sependapat** dengan pertimbangan hukum dan amar putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor 13/G/2023/PTUN.SMD tanggal 6 September 2023 tersebut yang pada pokoknya terdapat kesalahan prosedur pemberhentian dalam jabatan Terbanding oleh Pembanding dengan alasan tidak tercapainya target kinerja karena dilaksanakan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yakni Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja

Halaman 5 dari 8 halaman. Putusan Nomor 72/B/2023/PT.TUN.BJM



Pegawai Negeri Sipil dan lagi pula berdasarkan fakta di persidangan bahwa RSUD dr. H. Jusuf SK dimana Terbanding menjabat sebagai Direktornya mendapat Penghargaan dari Gubernur Kalimantan Utara (Pembanding) dalam Penilaian Kinerja Tahun 2022 dengan predikat baik tertanggal 11 Oktober 2022 (vide bukti P-6) dan telah dilakukan penilaian kinerja oleh atasannya yaitu Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Utara untuk Periode Penilaian tanggal 6 Juni 2022 sampai dengan 31 Desember 2022 dengan Capaian Kinerja Organisasi : Baik dan Predikat Kinerja Pegawai : Baik (vide bukti P-7) ;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan-keberatan Pembanding sebagaimana termuat didalam Memori Bandingnya menurut Majelis Hakim Banding tidak terdapat hal-hal baru yang dapat melemahkan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda tersebut, sehingga Memori Banding dimaksud patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, oleh karena pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor 13/G/2023/PTUN.SMD tanggal 6 September 2023 sudah tepat dan benar sebagaimana telah diuraikan diatas sehingga dapat diambil alih menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim Banding dalam memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan demikian Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda tersebut haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda tersebut dikuatkan maka kepada Pembanding sebagai pihak yang kalah, sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 30 Tahun



2014 tentang Administrasi Pemerintahan, serta peraturan lain yang berkaitan dengan sengketa ini;

**MENGADILI :**

- Menerima permohonan banding dari Pemanding;
- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor: 13/G/2023/PTUN.SMD tanggal 6 September 2023 yang dimohonkan banding;
- Menghukum Pemanding untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,00 (Dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin pada hari Senin, tanggal 27 November 2023 oleh kami **Mohamad Husein Rozarius, S.H., M.H.** Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin sebagai Hakim Ketua Majelis yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin, bersama-sama dengan **Edi Firmansyah, S.H., M.H.**, dan **Esau Ngefak, S.H., M.H.** sebagai Hakim-Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Kamis, tanggal 30 November 2023 oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh **Faizal Wahyudin, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin serta tidak dihadiri oleh Para Pihak yang berperkara.

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua Majelis,

TTD.

TTD.

**Edi Firmansyah, S.H., M.H.**

**Mohamad Husein Rozarius, S.H., M.H.**

TTD.

**Esau Ngefak, S.H., M.H.**

Halaman 7 dari 8 halaman. Putusan Nomor 72/B/2023/PT.TUN.BJM



Panitera Pengganti,

TTD.

**Faizal Wahyudin, S.H.**

Perincian biaya perkara:

- |                         |                      |
|-------------------------|----------------------|
| 1. Redaksi              | Rp 10.000,00         |
| 2. Meterai              | Rp 10.000,00         |
| 3. Biaya Proses Banding | Rp <u>230.000,00</u> |
| Jumlah                  | Rp 250.000,00        |
- Terbilang: dua ratus lima puluh ribu Rupiah.

Halaman 8 dari 8 halaman. Putusan Nomor 72/B/2023/PT.TUN.BJM

*Disclaimer*

*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*